

KABINET PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 108 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 13 Mei 1952 No.Skr./104/Rah.;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan pengangkatan Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Keuangan ia perlu diperhentikan dari djabatannya sebagai Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank;
- Mengingat : pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia serta pasal 24 "Javasche Bankwet 1922" (Staatsblad No.180), dan Keputusan kami tanggal 2 Djuli 1951 No.117 dan tanggal 1 April 1952 No. 85 tahun 1952;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja yang ke-8 pada tanggal 17 Mei 1952;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memperhentikan dengan hormat

Dr. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO

dari djabatannya sebagai Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank terhitung mulai tanggal 3 April 1952.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Penerangan,
3. Thesaurier-Djenderal (Bagian Urusan Uang),
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Direksi De Javasche Bank,
6. Semua Kementerian,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Mei 1952.

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEUANGAN,

ttd. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,

